

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN, sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan.

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan Negara dan berfungsi sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Pajak juga sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan

menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM.

Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. (Ita, 2012: 2)

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan

terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kinerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Pada tanggal 12 April 2013 terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), yang isinya antara lain mengatur tentang kewajiban penyampaian SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik atau e-SPT Masa PPN bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) badan dan PKP orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Peraturan ini berlaku 1 Juli 2013, artinya mulai masa pajak Juni 2013, WP PKP Badan harus melaporkan SPT Masa PPN nya dengan media e-SPT.

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut. Menurut hasil penelitian Hasmoro (2009) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT (PPN Masa) terhadap Efisiensi Pengisian SPT (PPN Masa) Menurut

Persepsi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tegalega diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT (PPN Masa) berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT (PPN Masa). Sedangkan menurut Angela (2010) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT PPN sebagai Sarana Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey pada KPP Pratama Cimahi, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara e-SPT PPN dengan kepatuhan wajib pajak dan e-SPT PPN sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian dari Lissa (2011) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya e-SPT PPN 1111, untuk mengetahui sejauh mana efisiensi pengisian SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1111 menurut persepsi wajib pajak badan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam satu

masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Pengisian e-SPT PPN 1111 Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pengelola Pajak (KPP) PRATAMA BANGKALAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh urgensi diterapkannya sistem e-SPT PPN 1111 terhadap efisiensi pengisian SPT PPN 1111 menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ?
2. Apakah terdapat pengaruh tujuan penerapan sistem e-SPT PPN 1111 terhadap pengisian SPT PPN 1111 menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ?
3. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi sistem e-SPT PPN 1111 kepada wajib pajak terhadap pengisian e-SPT PPN 1111 menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ?
4. Apakah terdapat pengaruh kendala dalam penerapan e-SPT PPN 1111 terhadap pengisian SPT PPN 1111 menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh urgensi diterapkannya sistem e-SPT PPN 1111 terhadap efisiensi pengisian SPT.PPN 1111 menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Untuk mengetahui pengaruh tujuan diterapkannya sistem e-SPT PPN 1111 terhadap efisiensi pengisian SPT PPN 1111 menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi diterapkannya sistem e-SPT PPN 1111 terhadap efisiensi pengisian SPT PPN 1111 menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Untuk mengetahui pengaruh kendala diterapkannya sistem e-SPT PPN 1111 terhadap efisiensi pengisian SPT PPN 1111 menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan aplikasi dari perkuliahan yang diterima selama ini dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

2. Bagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak)

Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor

Pelayanan Pajak dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya.

3. Bagi PKP

Sebagai sarana penyampaian saran dan kritik kepada KPP terkait efisiensi pengisian e-spt PPN 1111.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT.